



## **Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Dan Layanan *Financial Technology* Pada Aplikasi Kspps Bakti Huria**

Agnia Kamila Arifuddin<sup>1</sup>, Ayu Ruqayyah Yunus<sup>2</sup>, Muslihati<sup>3</sup>,

Nurfiah Anwar<sup>4</sup>, Muhammad Nasri Katman<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [agniakamilaa@gmail.com](mailto:agniakamilaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [ayuruqayyah@uin-alauddin.ac.id](mailto:ayuruqayyah@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,  
[muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id](mailto:muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>, [nurfiah.anwar@uin-alauddin.ac.id](mailto:nurfiah.anwar@uin-alauddin.ac.id)<sup>4</sup>,  
[muh.nasri@uin-alauddin.ac.id](mailto:muh.nasri@uin-alauddin.ac.id)<sup>4</sup>

**ABSTRAK**-Aplikasi yang dinamakan Anggotaku merupakan aplikasi yang dimiliki oleh KSPPS Bakti Huria di mana aplikasi ini memiliki banyak manfaat untuk para anggotanya, aplikasi Anggotaku mempunyai berbagai bermanfaat bagi nasabah seperti melakukan pembayaran tagihan pembiayaan, listrik, PDAM, dan berbagi pengisian *E-Wallet*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pembiayaan Bakti Huria dan layanan pada *financial technology* pada aplikasi Anggotaku. Metode yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dimana data yang diperoleh langsung dari sumber utama adapun data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung data primer yang diperoleh dari jurnal, dokumen, buku, maupun data yang memiliki relevansi terhadap *fintech* maupun pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan berbagai akad seperti akad Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan wadiah yang digunakan pada pembiayaan serta beberapa manfaat dari Aplikasi Anggotaku yang belum cukup maksimal karena tidak idapat pengajuan melalui aplikasi.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Pelayanan, Financial Technology*

### **PENDAHULUAN**

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang adil dan berkelanjutan bagi anggotanya. Keberadaan koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana di antara anggotanya, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas. Prinsip utama dalam koperasi syariah adalah saling tolong-menolong (ta'awun) dan kerja sama (syirkah), yang diimplementasikan melalui berbagai produk dan layanan keuangan seperti pembiayaan, simpanan, dan investasi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud. Oleh karena itu, koperasi diharapkan memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Pada zaman sekarang selain koperasi konvensional telah muncul koperasi yang bersifat syariah, salah satunya adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah suatu badan atau lembaga yang dijalankan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

berdasarkan sistem bagi hasil, untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbedaan antara BMT dengan bank konvensional adalah terletak pada dasar pelaksanaannya. (Mashuri, 2010) BMT menggunakan sistem bagi hasil, tetapi bank konvensional menggunakan sistem bunga. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam BMT tidak ada standar yang baku dalam pengembalian pinjaman, tetapi jumlah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak nasabah yang meminjam.

Kemajuan teknologi ini bisa mempengaruhi kehidupan secara positif maupun negatif. Jasa pemberian layanan keuangan juga mengalami evolusi. Muncul inovasi-inovasi baru di bidang pendanaan dan pembiayaan. Banyak bermunculan jasa-jasa keuangan non-bank yang kemudian disebut Industri Keuangan Non-Bank yang berisi jasa keuangan selain perbankan dan pasar modal seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan mikro. (Jadzil Baihaqi, 2018) Dalam perkembangannya, sistem pembayaran digital dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat dan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi digital *Fintech* saat ini hadir sebagai pelengkap sistem keuangan yang sudah ada. *Fintech* tidak bertujuan sebagai pengganti, namun kehadirannya telah mengubah cara masyarakat dalam melakukan transaksi. Perkembangan teknologi saat ini juga telah menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru, di antaranya transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara online. (Oktafalia Marisa, 2020) Perkembangan teknologi digital *Fintech* saat ini hadir sebagai pelengkap sistem keuangan yang sudah ada. *Fintech* merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang tidak lagi perlu menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan *financial technology* mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Berdasarkan jenis usahanya, fintech terdiri dari beberapa jenis yaitu, payment atau pembayaran, peer to peer (P2P) lending, manajemen investasi, dan *crowdfunding* (patungan dana). Kemajuan teknologi membuat layanan *Fintech* semakin diminati masyarakat, terutama kaum muda.

Oleh karena itu, diperlukan lembaga pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan UMKM secara umum (Baihaqi, 2018). Dalam agama Islam, akad merupakan sesuatu yang sangat penting yang dapat membedakan antara yang halal dengan yang haram. Walaupun suatu pekerjaan yang sama dilakukan, tetapi tanpa adanya kontrak atau perjanjian terlebih dahulu, pekerjaan itu bisa menjadi sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, dalam syariat Islam diatur bagaimana mendesain sebuah akad agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti bagaimana menggunakan fiqh yang tepat untuk sebuah akad (Syauqoti, 2018).

Salah satu koperasi yang bergerak di bidang *financial technology* saat ini adalah KSPPS Bakti Huria, yaitu koperasi syariah dengan jenis usaha yang fokus pada simpan pinjam berbasis Syariah. Dipilihnya KSPPS Bakti Huria ini sebagai objek penelitian karena KSPPS Bakti Huria ini merupakan satu-satunya koperasi Syariah di Makassar yang sudah bergerak pada pembiayaan Syariah dalam bidang *financial technology* dan mempunyai aplikasi yang dinamakan "Anggotaku". Penelitian ini juga ingin mengetahui mekanisme

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

konsep dalam pembiayaannya dan manfaat dalam aplikasi KSPPS Bakti Huria yang dinamakan "Anggotaku".

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lembaga tersebut dari segi pelaksanaan Musyarakah, karena peneliti ingin mengetahui pelaksanaan bagi hasil dari lembaga tersebut. Untuk itu, peneliti mengambil judul “**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan dan Layanan *Financial Technology* pada Aplikasi KSPPS Bakti Huria**”.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Financial Technology*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)* dalam lembaga keuangan (Setyaningsih, 2018). *Fintech* merupakan salah satu bentuk usaha di bidang keuangan yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi menjadi alasan besar mengapa sebuah usaha berbasis keuangan harus bersinergi dengan teknologi. Jika sebuah usaha tidak bisa bersinergi dengan teknologi, maka bisa jadi usaha tersebut akan ditinggalkan. Hal ini karena pada zaman modern ini semua sudah menyatu dengan teknologi. Maka, untuk pembaharuan sistem, sebuah usaha harus bisa bersinergi dengan teknologi (Wulandari, 2018).

Regulasi industri *fintech* sangat penting, mengingat produk *fintech* adalah hal baru dalam bidang perekonomian. Indonesia tidak memiliki banyak regulasi untuk perusahaan *fintech*, sehingga banyak hal yang masih dapat menimbulkan masalah. Dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa:

لَأَصْلُ فِي الشَّرْوَطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Terjemahan: “*Pada prinsipnya, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya atau bertentangan dengan kebolehnya.*”

Keberadaan industri *fintech* di Indonesia saat ini diatur oleh badan yang berwenang untuk melindungi hak-hak pengguna produk *fintech*. Dalam hal ini, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Majelis Ulama Indonesia adalah pihak yang berwenang untuk merumuskan regulasi guna mengatur perkembangan *fintech* di Indonesia (MUI, n.d.)

Terkait riba atau bunga, dalam *fintech* konvensional, peminjam wajib mengembalikan pinjaman beserta bunganya yang dijadikan keuntungan bagi perusahaan *fintech*. Sedangkan dalam *fintech* Syariah, untuk mengembalikan pinjaman, peminjam hanya perlu membagi hasil atas manfaat yang telah diperoleh dari pinjaman tersebut. Manfaat yang diperoleh dari pinjaman tersebut juga harus jelas untuk hal atau usaha apa pinjaman tersebut diberikan, dan tentunya dalam hal ini tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah, misalnya pembiayaan tersebut digunakan untuk usaha yang halal.

Sebagai salah satu komponen yang berpotensi meningkatkan perekonomian nasional, UMKM masih mempunyai permasalahan pokok yakni keterbatasan modal dan akses

dalam transaksi perbankan (*unbankable*). Dalam prakteknya, pada *fintech* konvensional umumnya pinjaman yang diberikan bersifat konsumtif, sedangkan dalam *fintech* Syariah terdapat pembiayaan yang produktif dan lebih bervariasi, misalnya untuk pendidikan, haji, umroh, dan lain-lain yang tidak ada pada *fintech* konvensional (Lova, 2021)

Berikut beberapa jenis *Fintech* yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia:

### 1. *Peer to peer lending*

Salah satu layanan dari *financial technology* yang tengah populer saat ini sering juga disebut *Peer to Peer Lending (P2P)*, yaitu perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman dan para pencari pinjaman dalam satu wadah. Jasa *Peer to Peer Lending* tersebut tidak melibatkan lembaga jasa keuangan pada umumnya seperti perbankan, koperasi, jasa kredit, pemerintah, dan lainnya sebagai perantara.

### 2. *Crowdfunding*

*crowdfunding* juga diartikan sebagai metode pendanaan berbasis internet untuk merealisasikan suatu inisiatif melalui kontribusi yang didistribusikan secara online dengan pendanaan sejumlah uang oleh sekelompok besar orang dalam jangka waktu terbatas. ada tiga karakteristik yang dimiliki *crowdfunding*:

- a. kegiatan *crowdfunding* dimulai untuk menawarkan reward bagi sponsor yang berinvestasi.
- b. customer membayar lebih dan bisa melakukan reservasi terlebih dahulu.
- c. sponsor terlibat secara langsung mulai dari proses produksi, inisiasi sendiri dalam proses produksi, mulai dari donasi awal berupa uang, hingga terlibat langsung dalam keseluruhan proyek. (Marginingsih, 2021)

### 3. *Digital payment*

Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi. Dalam pembayaran digital, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital, dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit, sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Sistem pembayaran secara digital menyediakan cara pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa melalui internet. Berbeda dengan sistem pembayaran biasanya, pelanggan mengirimkan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet, tanpa adanya interaksi eksternal yang jauh antara pelanggan dan penjual (seperti mengirimkan faktur melalui email atau konfirmasi melalui *fax*). Saat ini, sudah lebih dari 100 macam sistem pembayaran secara elektronik tersedia. (Sihombing, 2021)

### 4. *Investment*

*Fintech* ini memudahkan masyarakat Indonesia untuk melakukan investasi dengan berbagai macam instrumen. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin cepat perkembangan investasi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk, semakin cepat perkembangan volume stok

kapital rata-rata per tenaga kerja. Semakin tinggi rasio kapital per tenaga kerja, cenderung semakin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. (Yudhira, 2021)

### ***Pembiayaan syariah***

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja serta mendukung produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Menurut Kasmir, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut: (Nurnasrina & Putra, 2018)

1. **Mencari Keuntungan:** Dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
2. **Membantu Pemerintah:** Dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha yang berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini, pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan negara itu sendiri.
3. **Membantu Usaha Nasabah:** Pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

### ***Akad pembiayaan***

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu. Tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum tersebut dalam Islam disebut "hukum akad" (hukum al-`aqd). Tujuan akad bernama telah ditentukan secara umum oleh pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan dari akad yang tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka dalam menentukan akad. (Dr H Zaenal Arifin, SH, 2022). Adapun beberapa jenis prinsip akad yang dijadikan dasar pada pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

#### **1. Murabahah**

Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah, bank menetapkan harga jual barang, yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa, Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “Wahai Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil (legal), seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan yang berdasarkan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, membunuh diri sendiri, atau menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian adalah Dia mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian.

Dari ayat tersebut diketahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jual beli menjadi halal menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu jual beli yang dilakukan suka sama suka atau saling rela antara pihak pembeli dan pihak penjual. (Syauqoti, 2018)

## 2. Wadiah

Wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka diwajibkan untuk menggantinya. Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala di samping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Agar titipan tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka disyaratkan: (Arifin, 2000)

- a. Barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya.
- b. Tidak memungut biaya pemeliharaan.
- c. Kalau sudah sampai waktunya, harus diambil atau disampaikan kepada yang berhak Ijarah

Undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa akad Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Z, 2012) Landasan hukum Ijarah dapat dirujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah. Adapun dasar hukum mengenai sewa-menyewa (Ijarah) dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

*Terjemahan: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula.”*

### 3. **Mudharabah**

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shaibul mal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (rabbul imal) menyediakan modal dan pihak yang lain (mudharib) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi’i menggunakan istilah qiradh. (Marhamah, 2017)

Secara jelas Al-Qur-an tidak pernah membicarakan tentang mudharabah, meskipun mudharabah menggunakan kata “dharaba” (ضرب) dari akar kata ini menjadi “mudharabah” (مضاربه). Dalam Al-Qur-an terdapat sebanyak lima puluh delapan kali. Antara lain: Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, ayat 273:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Terjemahan: “Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat ber usaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta)”.*

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif itu kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan menggunakan pendekatan fenomenologikal. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan mengenai Analisis Pelaksanaan Pembiayaan dan Layanan *Financial Technology* pada Aplikasi KSPPS Bakti Huria. Penelitian ini dilakukan dengan proses aplikasi yang diawali dengan menentukan dan menetapkan lokasi penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan pada KSPPS Bakti Huria Sulawesi Selatan dan peneliti memilih teori TAM (*Technology Acceptance Model*) dengan alasan, TAM mampu memberikan penjelasan yang kuat dan sederhana untuk penerimaan teknologi informasi. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari dua data, yaitu data

primer dan sekunder dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

KSPPS KSPPS Bakti Huria didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 dengan modal awal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan fokus pada usaha simpan pinjam. Produk simpanan berupa simpanan anggota dan calon anggota serta simpanan berjangka, sedangkan produk pinjaman meliputi pinjaman untuk usaha produktif (modal kerja). KSPPS Bakti Huria merupakan salah satu koperasi yang sudah bergerak di bidang financial technology saat ini, dengan jenis usaha fokus pada simpan pinjam berbasis syariah. Dengan tagline “Solusi Tepat Usaha Anda,” Bakti Huria memberikan solusi dalam mengatasi masalah modal kerja, khususnya untuk usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini lahir dari melihat kondisi usaha kecil yang memiliki potensi besar tetapi sering terkendala oleh masalah modal kerja yang jumlahnya tidak terlalu besar.

KSPPS Bakti Huria Syariah merupakan koperasi syariah pertama yang telah memiliki platform berupa aplikasi "ANGGOTAKU." Visi dari KSPPS Bakti Huria adalah melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menjangkau mereka yang tidak tersentuh. Turunan dari visi tersebut menjadi misi yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama.

### *Layanan financial technology pada aplikasi KSPPS Bakti Huria*

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), lahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik di Indonesia. KSPPS Bakti Huria memiliki misi untuk menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini. Secara umum, pembiayaan dan financial technology (fintech) adalah platform yang menghubungkan seseorang untuk melakukan transaksi secara online. Pembiayaan syariah, berbeda dengan pembiayaan konvensional, tidak menggunakan sistem bunga (riba) pada setiap transaksinya dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu keunggulan dari KSPPS Bakti Huria adalah bahwa koperasi ini merupakan yang pertama bergerak di bidang financial technology di Makassar.

*Financial technology* di KSPPS Bakti Huria termasuk *fintech digital Payment System*. *Financial technology* dalam KSPSS Bakti Huria menjadi keunggulan di Bakti Huria itu sendiri, karena KSPPS Bakti Huria merupakan koperasi KSPPS Bakti Huria adalah yang pertama di Sulawesi Selatan yang telah memiliki aplikasi bernama "Anggotaku". Aplikasi ini dapat diakses oleh anggota Bakti Huria. Selain aplikasi "Anggotaku", Bakti Huria juga memiliki aplikasi bernama U-Mobile, yang hanya dapat diakses oleh FO dan AO Bakti Huria. Aplikasi U-Mobile merupakan turunan dari Core Banking dalam bentuk aplikasi, dan digunakan untuk mencatat penagihan serta penyetoran simpanan.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rifqi Muhammad dan Izzun Khoirun Nissa, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan pada level pelaku UMKM maupun pegawai di Indonesia. Meskipun jumlahnya sangat besar dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan, fintech ini memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan. Pada zaman sekarang, kita merasa mudah melakukan berbagai transaksi cukup melalui smartphone. Namun, di sisi lain, financial technology yang dinamakan "Anggotaku" masih belum bisa digunakan untuk mengajukan pembiayaan yang ada di KSPPS Bakti Huria. Aplikasi "Anggotaku" saat ini masih dalam tahap pengembangan untuk memungkinkan pengajuan pembiayaan.

Aplikasi "Anggotaku" saat ini digunakan untuk melakukan beberapa transaksi, yaitu:

1. Tagihan Air (PDAM)
2. Tagihan Listrik (PLN)
3. Transfer antar bank
4. *Top up e-money dan e-toll*
5. Pembayaran simpanan wajib
6. Pembayaran Pembiayaan

Implementasi *fintech* pada industri perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk-produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor cabang. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

Analisis Industri Kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Fatwa DSN-MUI No. 117 ini secara jelas menyatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi hukumnya boleh (mubah) asalkan layanan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Maka, ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar untuk menguji kepatuhan syariah pada praktik financial technology di Bakti Huria. *financial technology (fintech)* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang paling berkembang di Indonesia.

Keuntungan yang dapat dirasakan oleh nasabah pengguna Aplikasi Anggotaku yaitu ketersediaan informasi yang diperlukan nasabah, kemudahan bertransaksi, serta keamanan dalam hal melindungi informasi pribadi nasabah. Kecepatan nasabah dalam mendapatkan pelayanan karena nasabah hanya perlu datang dan tidak perlu mengantri. KSPPS Bakti Huria Dapat dijamin keamanan data nasabah dalam aplikasi tersebut, karena aplikasi ini memerlukan beberapa data pribadi dan kode OTP yang dikirimkan oleh aplikasi "Anggotaku" yang tidak dapat diakses oleh orang lain.

Peraturan-peraturan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut juga menjadi landasan hukum penyelenggaraan bagi Fintech Syariah. Yang membedakannya adalah adanya perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hal ini. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip Syariah. Kehadiran DSN-MUI diperlukan pada saat lembaga yang setidaknya memiliki wewenang untuk mengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan tidak diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam memberlakukan prinsip Syariah sebagai fatwa. Kiprah KSPPS Bakti Huria Syariah dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda, yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan di sisi lainnya melakukan fungsi sosial, yakni menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF.

### ***Konsep pembiayaan dan penerapan akad pada KSPPS Bakti Huria***

Dalam Pembiayaan di KSPPS Bakti Huria terdapat beberapa produk yang telah disediakan seperti:

1. Pembiayaan mikro pinisi
2. Pembiayaan mikro prima
3. Pembiayaan mikro pintas

Untuk melakukan transaksi di KSPPS Bakti Huria para calon anggota maupun nasabah terlebih dahulu melakukan pendaftaran menjadi Anggota pada KSPPS Bakti Huria, untuk menjadi Anggota di KSPPS Bakti Huria calon nasabah terlebih dahulu melakukan pembayaran yang telah ditetapkan oleh KSPPS Bakti Huria dimana calon anggota ini terlebih dahulu membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000,- yang hanya disetor satu kali pada saat registrasi menjadi anggota KSPPS Bakti Huria, dan membayar simpanan wajib disetiap bulannya sebanyak Rp20.000,-, setelah menjadi anggota dari Bakti Huria nasabah akan mendapatkan nomor rekening untuk mengakses aplikasi dari Bakti Huria yang dinamakan Aggotaku, serta dapat melakukan transaksi-transaksi produk yang telah ditawarkan oleh KSPPS Bakti Huria.

Salah satu aspek penting dalam koperasi syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Dalam proses pembiayaan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: permohonan (kelengkapan berkas), survei, *slik checking*, analisa kelayakan, persetujuan pembiayaan oleh maneger, penerbitan akad pemiaayaan, dan pencairan pembiayaan.

Seluruh kegiatan akad dalam lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan bisnis syariah dengan pihak lain yang telah atau akan diatur oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.

Pada akad pembiayaan yang digunakan, penulis mengambil tinjauan ekonomi Islam dari Fatwa DSN-MUI tentang akad Wadiah pada Fatwa DSN-MUI no.02 tahun 2000 tentang tabungan. Akad Wadiah merupakan tabungan yang bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja nasabah menghendaki. Jika berdasarkan kesepakatan, biasanya nasabah dapat mengambil dana simpanan dalam jangka waktu tertentu. Seperti pada simpanan Smart Mikro dan Simpelna di mana pembukukaan rekening dilakukan di awal semester dan

penutupannya dilakukan pada akhir semester, sedangkan simpanan smart mikro merupakan simpanan sukarela yang dipentukkan untuk calon anggota maupun anggota KSPPS Bakti Huria.

Selain akad Wadiah, KSPPS Bakti Huria menggunakan akad Murabahah, Mudharabah, dan akad Ijarah dalam pembiayaannya. Mengenai akad-akad yang digunakan oleh KSPPS Bakti Huria dapat dipahami oleh nasabah karena di setiap transaksi atau persetujuan pembiayaan Bakti Huria terdapat perjanjian di atas kertas. Di situ pula akad disampaikan. Dalam setiap pengajuan pembiayaan, nasabah terlebih dahulu diberitahukan oleh admin mengenai perjanjian atau akad yang akan digunakan sebelum menyetujui pembiayaan baik dari biaya-biaya lainnya maupun bagi hasilnya.

Dalam setiap pembiayaan yang ditawarkan oleh Bakti Huria, Bakti Huria mempunyai beberapa syarat sebelum melakukan pembiayaan, yakni berupa dokumen-dokumen data nasabah dan agunan seperti BPKB, serta surat berharga lainnya. Bakti Huria memiliki standar penilaian sesuai yang dikatakan oleh Bapak Idham terhadap pembiayaan yang akan diajukan oleh pengelola modal apakah layak untuk diberi modal dengan menerapkan prinsip analisis 5c, sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Collateral* (agunan)
3. *Capital* (modal)
4. *Capacity* (kapasitas)
5. *Condition* (kondisi)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dari peneliti sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan pada Layanan *Financial Technology* di KSPPS Bakti Huria, berdasarkan observasi lapangan, proses pelaksanaan transaksi pada platform “Anggotaku” menggunakan akad pembiayaan antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Di KSPPS Bakti Huria, terdapat berbagai macam produk, yaitu Pembiayaan Mikro Pinisi, Pembiayaan Mikro Prima, Pembiayaan Mikro Pintas, Simpanan Anggota, Simpanan Smart Mikro, Simpelna, dan Sijaka. Akad pembiayaan yang digunakan pada KSPPS Bakti Huria yaitu Murabahah, Mudharabah, Wadiah, dan Ijarah. Pada aplikasi “Anggotaku” hanya bisa diakses oleh para Anggota Nasabah yang terdaftar oleh KSPPS Bakti Huria. Platform “Anggotaku” dalam waktu ini masih belum bisa mengajukan Pembiayaan Pinjaman secara online atau melalui Aplikasi “Anggotaku”. Aplikasi tersebut masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum bisa mengajukan pembiayaan secara online. Untuk simulasi pembiayaan, KSPPS Bakti Huria menyediakan Simulasi Pembiayaan di Website resmi KSPPS Bakti Huria. Adanya simulasi tersebut para calon nasabah maupun anggota dapat mengetahui berapa biaya dalam pembiayaan tersebut.
2. Layanan *Financial Technology* pada aplikasi “Anggotaku” KSPPS Bakti Huria termasuk dalam fintech digital payment system, dengan adanya layanan yang telah

disediakan oleh KSPPS Bakti Huria cukup membantu nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran maupun transaksi pembelian yang telah disediakan oleh aplikasi “Anggotaku” seperti melakukan pembayaran BPJS, pembayaran Listrik/PLN, pembayaran PDAM, *Top-up E-Money*, transfer antarbank. Dengan adanya Aplikasi “Anggotaku” ini nasabah bisa menikmati atau melakukan pembayaran tanpa harus mendatangi kantor secara langsung untuk melakukan pembayaran tagihan maupun pembayaran simpanan wajib pada KSPPS Bakti Huria. Mengenai keunggulan yang merupakan tujuan dari Bakti Huria, selain dari mengembangkan teknologinya, Bakti Huria juga menjalankan fungsi sosial yaitu membangun masjid, pengadaan ambulans gratis yang telah terealisasi, dan membangun pesantren yang sementara dalam tahap pembangunan.

## REFERENSI

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Prsktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012).
- Baihaqi, Jadzil. *Financial technology peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia*. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law 1 (2), 2018.
- Bella Gita Novalia rma Muzdalifa, nayah Aulia Rahma, ‘(Pendekatan Keuangan Syariah )’, *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2018), h. 1-24.
- Febrianti, Ladiah. “Analisis Sistem Fintech Peer to Peer Lending Syariah Menurut Konsep Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Alami Fintek Sharia)”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fak Syaria h dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2021.
- Firdaweri, ‘PERIKATAN SYARI’AH BERBASIS MUDHARABAH (TEORI DAN PRAKTIK)’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6.No 2 (2014), 60. <https://tirto.id/fintech-lending-pinjam-meminjam-online-yang-makin-menjamurcDpo/>, diakses tanggal 3 Mei 2023.
- Ismayana Marhamah, ‘Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah’, *AL-LIRBAN:Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi slam*, Vol.1.No.1 (2017), hlm.4.
- Lova, Evi Fajriantina. *Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis*. Journal of Economic and Business Law Review 1 (2), 2021.
- Lubis, Ainun Mardiah “Pengaruh Literasi Keuangan, *Fintech Peer To Peer Lending Dan Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan Umkm (Studi Kasus Umkm Kota Medan)*”. *Skripsi*. Medan: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

- Marisa, Oktafalia. *Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, dan Risiko Berpengaruh Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology*. Jurnal Administrasi Kantor, 8 (2), 2020.
- Roifatus Syauqoti, ‘Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah’, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 3.no 1 (2018), hal 6.
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014.
- Wulanata, manuel Adhitya. *Analisis SWOT mplementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan PerbankanS di Indonesia*. Jurnal Ekonomidan Bisnis. 20 (1), 2017
- Wulandari, Fajrina Eka. *Peer to Peer lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN*. Jurnal Ahkama. 6 (2), 2018.
- Yuda, Delvira. “Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah Di Kota Pekanbaru”. *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Agama slam Universitas slam Riau, 2021.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan, Dan Prospek* (Jakarta: Alfabet, 2000).